

# FIQHI CINTA: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga

**Kurniati**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana hukum dan hakekat cinta? bagaimana kiat Islam menyemai cinta dan membina keluarga? Dan bagaimana implementasi cinta menurut hukum Islam? Tulisan ini bersifat pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan fiqhi cinta dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga yang berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## **Kata Kunci:**

Fiqhi, Cinta, Hukum Islam, Keluarga

## **I. Pendahuluan**

**M**anusia adalah makhluk multi dimensi yang mendiami alam ini. Aktifitas kehidupan manusia senantiasa bergerak dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini di satu sisi menyangkut kehidupan pribadi selaku makhluk individu, namun di sisi lain lebih banyak

berkaitan dengan hubungan antara manusia (inter personal) sebagai makhluk sosial. Dalam kaitan ini manusia biasanya selalu mengidentifikasi dan mengekspresikan dirinya di hadapan orang lain, misalnya ingin berkomunikasi dengan baik, tampil prima, dan berwibawa.

Hukum Islam yang membahas tentang aktifitas manusia mukallaf dalam hubungannya dengan *al-Khaliq* dan sesama makhluk berusaha menetapkan nilai atau hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam terhadap segala aktifitas itu. Setiap ada aktifitas harus pula ada hukum, karena itu hukum Islam sebagai hukum yang bersifat elastis dan fleksibel makin dituntut realisasi pembuktiannya. Karena itu kajian fikih Islam tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat moderen merupakan kajian menarik, aktual dan perlu dilestarikan.<sup>1</sup>

Sekaitan dengan munculnya berbagai problematika dengan hadirnya berbagai macam fenomena distorsi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan gejala-gejala yang terjadi sekarang ini, hukum Islam pun kembali ditantang dengan menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah umat. Karena itu penerjemahan ajaran Islam – terutama aspek hukumnya- merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari.

Dalam hubungan ini, menurut Yusuf Musa, ternyata ditemukan persoalan manusia hari ini yang tidak ada di masa lampau, dan hal ini menunjukkan dinamika kehidupan yang tak mengenal stagnasi.<sup>2</sup>

Mencermati kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan maka upaya pembaharuan pemahaman hukum Islam pun harus dapat mengikuti perubahan itu dengan jalan melakukan proses rasionalisasi dalam bidang hukum Islam.<sup>3</sup>

Salah satu term yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditelaah lebih jauh dalam perspektif fiqih Islam adalah term cinta. Kata cinta sangat mempesona bagi manusia.<sup>4</sup> Sejak di dalam kandungan sampai akhir hayatnya manusia selalu terlibat dengan cinta, disadari atau tidak, walaupun peran dan tujuannya berbeda.

Pada masa awal pertumbuhan kehidupannya, manusia cenderung pasif dan lebih banyak menerima, yaitu cinta dari orangtua, terutama sang ibu.<sup>5</sup> Kemudian pada periode berikutnya manusia mulai memahami makna dan nilainya walau dalam batas yang sempit yang umumnya erat kaitannya dengan lawan jenisnya. Setelah menginjak dewasa dan mengalami kematangan, makna cinta bisa lebih dalam dan luas bahkan bisa cenderung ke arah spiritual.

Dalam Fikih, cinta (*mawaddah*) biasanya hanya dikemukakan secara sepintas, misalnya melalui ayat yang berkenaan dengan hubungan suami istri.

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. v.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Fikr al-Arabi, 1374 H), h. 240.

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Jogjakarta: LESISKA, 1996), h. 62.

<sup>4</sup> Erich Fromm, *The Art of Loving*, terj. Syafi'i Alielha, (Jakarta: Fresh Book, 2002). cet. ke-1, h.1.

<sup>5</sup> S. Takdir Alisjahbana, *Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1974), h. 147.

## II. Hakekat Cinta sebagai Perilaku Sosial

Syeikh Athiyah Shaqr menyatakan, dari segi hukumnya, cinta diklasifikasikan sesuai dengan tata cara dan tujuannya. Di antaranya, ada cinta terhadap orang-orang saleh, cinta orang tua kepada anak-anaknya, cinta antara suami istri, cinta antar teman, cinta murid kepada gurunya, dan cinta kepada alam dan pemandangan yang indah atau suara yang bagus, atau segala sesuatu yang indah. Dari sinilah, para ulama berkata : “Terkadang cinta menjadi wajib seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan terkadang sunnah seperti mencintai para orang saleh. Bahkan terkadang haram seperti mencintai minuman keras dan lawan jenis dengan cara atau tujuan yang diharamkan.”<sup>6</sup>

Intinya, jika cinta terlahir karena sebab yang haram atau untuk tujuan terlarang maka hukumnya haram. Dalam hal ini jika tidak demikian maka halal hukumnya. Namun, perlu diingatkan kepada para pemuda dan pemuda, agar mereka tidak menjerumuskan diri mereka dalam gelora perasaan hati dan syahwat kepada lawan jenis. Sebab lautan cinta sangat dalam, bergelombang dengan keras dan sangat membahayakan. Orang tidak selamat dari gelombang ini kecuali seseorang yang mempunyai akal kuat, serta moral dan agama mantap. Sedikit sekali orang yang bisa menghindar dari godaan cinta yang begitu dahsyat ini.<sup>7</sup>

Dalam sosiologi, cinta dan seks hampir tak dapat dipisahkan. Cinta dan seks dibahas dalam kaitan pencarian pasangan hidup (*mate selection*). Hal ini sesuai dengan pandangan umum sekarang, terutama di dunia Barat bahwa cinta dan seks hampir tak dapat dipisahkan. Cinta dan seks mendominasi wacana masyarakat Barat sebagaimana dikemukakan oleh Erich Fromm.<sup>8</sup> Dalam kajian psikologi, cinta dan seks dibahas sebagai gejala tingkah laku (*behavior*) yang merupakan ekspresi perasaan dan pikiran seseorang.

Tidak dapat disangkal bahwa seks merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia sejak dahulu sampai sekarang. Tidak sedikit keluarga yang pecah dan merana serta tidak merasa bahagia karena tidak mampu menyelesaikan problema seks yang dihadapinya. Masing-masing pihak berdalih untuk membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan pihak lain. Hal itu terutama terjadi pada masa kejenuhan hidup dalam keluarga dan dipicu membanjirnya informasi dari berbagai media serta diperuncing oleh berbagai kepentingan lain. Akibatnya terjadi perceraian dan anak-anak menjadi korban ketidakharmonisan kedua orangtua. Padahal semula keduanya yakin bahwa pertemuan dan perkawinan mereka dilandasi oleh cinta murni.

Di era modern di mana orang cenderung materialistis dan hedonis serta permisif mendorong pihak-pihak yang berselisih berlaku selingkuh atau kawin (di bawah tangan) lagi dengan laki-laki atau wanita lain yang mungkin tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Jika terjadi percekcoakan, biasanya pihak perempuan yang hampir selalu di pihak yang kalah dan disalahkan. Laki-laki berpegang pada persepsinya sendiri, tanpa diimbangi kesiapan menerima pertimbangan orang atau

<sup>6</sup> Syeikh Athiyah Shaqr, Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatawa li al-Syabab*, Diterjemah oleh M. Wahid Aziz dengan Judul *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Cet. I; Jakarta : Amzah, 2003), h. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Erich Fromm, *op. cit.*, h. 135

pihak lain.

Bahkan, hampir semua orang menilai cinta selalu berkaitan dengan seks. Walaupun kedua belah pihak sama-sama memerlukan penyaluran seks, tetapi dalam prakteknya akan ada perbedaan pandangan dan praktek bagi pihak laki-laki dan perempuan. Yang jelas, pihak perempuan cenderung lebih mampu menahan diri, pasif dan malu dalam penyaluran seks dibanding laki-laki.

Untuk mengatasi banyaknya perceraian dan mengurangi korban bagi anak yang orangtuanya bercerai ada baiknya hal-hal berikut diperhatikan: a) perkawinan hendaknya dilakukan setelah kedua pihak benar-benar dewasa jasmani dan rohani; b) cinta atau kecocokan perasaan dan pikiran sebagai dasar pemilihan pasangan; c) keterbukaan dari kedua belah pihak; d) berani minta maaf terhadap kesalahan atau kekeliruan; e) siap memberikan maaf terhadap kekeliruan dan kesalahan pihak lain; f) siap menerima kritik atau teguran dari pihak lain; g) mampu mengendalikan emosi diri sendiri tidak cepat tersinggung; h) selalu berusaha untuk memberikan yang baik dan tidak banyak menuntut; i) yakin bahwa tidak ada masalah keluarga yang tidak ada jalan keluarnya; j) sabar, tabah, dan tawakkal dalam menghadapi berbagai masalah; k) saling membantu dan merasa senang dalam bekerja; l) pembagian tugas dan pekerjaan seimbang; m) usahakan banyak tertawa dan kurangi kemarahan; n) usahakan beribadah dan berdoa bersama; o) suka menambah pengetahuan dengan membaca, mendengar radio, melihat TV dan lain-lain.<sup>9</sup>

Jadi hakekat cinta sebagai prilaku social merupakan gejala tingkah laku yang merupakan ekspresi perasaan dan pikiran seseorang.

### III. Kiat Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga

Islam memiliki kiat dan etika dalam menyemai cinta dan membina keluarga, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Proses Perkenalan (*ta'aruf*)

Langkah awal dalam menjalin cinta menuju pelaminan adalah hendaknya masing-masing pasangan melakukan perkenalan untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi keluarganya, tanpa melakukan hal-hal yang tidak patut menurut kaca mata adat, budaya, dan agama, maka hal itu bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, bahkan justru itulah yang dianjurkan pada tiap pasangan, agar mereka berdua mengenal satu sama lain, sehingga diharapkan dengan saling kenal itu, keluarga yang hendak dibangun dapat tegak berdiri, tak mudah goyah, tahan lama, dan harmonis.

Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya. Dengan cara seperti ini, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi itu pun dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam

<sup>9</sup> Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 49

itu bukanlah antara dua orang, seorang pria dengan seorang wanita saja, melainkan antara dua keluarga.<sup>10</sup>

Bila seorang pria telah menerima seorang wanita sebagai istrinya, maka ia pun hendaknya menerima keluarga si perempuan layaknya keluarganya sendiri, dan memperlakukan mertuanya layaknya orang tuanya sendiri. Bukan sebaliknya, menerima si wanita, tapi menolak keluarganya. Kalau hal itu yang terjadi, berarti pernikahannya tersebut tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga. Bila yang demikian itu dilakukannya karena alasan demi membela cinta, maka ketahuilah bahwa bangunan keluarga yang hendak ditegakkan tersebut tidak memiliki tiang yang kokoh, artinya kebahagiaan yang hendak digapai melalui mahligai keluarga tadi tidaklah utuh dan penuh. Hal itu disebabkan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain, dan orang lain yang terdekat itu tidak lain adalah orang tua atau keluarga.

Nabi saw. memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada motif kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Sebab, agama merupakan modal yang penting untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, serta akan menghasilkan putra-putri yang shalih atau shalihah.

Suami istri yang berakhlak mulia adalah sumber ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga, bahkan faktor penentu bagi kelestarian keluarga.

## **B. Proses Khitbah**

Proses khitbah yakni melamar atau meminang, yaitu pernyataan permintaan penjadohan dari seorang pria kepada seorang wanita, atau sebaliknya, secara langsung maupun melalui perantara, untuk maksud melangsungkan pernikahan. Meminang dibolehkan dengan syarat bahwa pria maupun wanita yang dipinang tersebut belum bersuami/beristri, si perempuan tidak dalam keadaan talak yang belum habis masa iddahya, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.<sup>11</sup>

Meminang seseorang bisa dilakukan secara adat setempat, seperti tukar cincin, asalkan tidak bertentangan dengan tuntunan agama Islam. Proses ini biasanya disebut sebagai tunangan. Setelah pinangan tersebut dilakukan, hubungan kedua betah pihak keluarga semakin akrab. Namun, perlu diingat bahwa meskipun telah dipinang, bukanlah berarti telah dihalalkan bagi kedua pasangan tadi untuk melakukan hubungan seksual atau hidup serumah layaknya pasangan suami-istri.

Selama belum dilangsungkan akad nikah atau ikatan perkawinan, selama itu pula hubungan seksual kedua pasangan belum dihalalkan, dan bilamana dilakukan hubungan seks juga, maka hal itu termasuk perilaku perzinahan, meskipun mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan telah mendapat restu dari keluarga. Selain itu, pinangan bisa putus sewaktu-waktu tanpa diawali dengan ucapan talak atau kata perceraian. Bilamana hal itu terjadi, pihak ketiga yang berniat untuk meminang orang yang telah putus hubungan adi, tidak perlu menunggu masa iddah

---

<sup>10</sup> Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah*, (Cet. III; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 269.

<sup>11</sup> Ummu Salamah binti Ali al-Abbas, *al-Intishar li Huquq al-Mu'minat*, (Cet.I; Yaman : Dar al-Atsarm 1423 H./2002 M), h. 49.

si perempuan. Bila proses khitbah atau melamar itu telah dilakukan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebaiknya diteruskan dengan proses pernikahan. Toh, pasangan sudah dikenal melalui proses *ta'aruf*, dan direstui oleh keluarga melalui proses khitbah. Tunggu apa lagi?

### C. Proses Nikah atau Perkawinan

Tahap inilah yang menentukan apakah seseorang telah sah sebagai suami atau istri. Setelah dilangsungkan pernikahan, hubungan seksual antara keduanya yang semula diharamkan dan berdosa, menjadi bukan saja dihalalkan melainkan dihitung sebagai pahala. Proses nikah ini pula yang membedakan bentuk perkawinan makhluk hidup selain manusia, seperti tumbuhan dan binatang. Orang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari atau mengantisipasi terjerumus dalam melakukan yang diharamkan, akan mendapat pertolongan dari Allah Swt.

Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu bentuk kehidupan manusia yang beradab. Hubungan seks tanpa nikah tak ubahnya seperti tumbuhan atau binatang yang tak memiliki akal dan budaya. Dalam pernikahan, terdapat beberapa perkara yang tak boleh ditinggalkan, yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya seorang wali dari pihak perempuan, melakukan ijab-qabul atau serah terima, disaksikan sedikitnya dua orang saksi lelaki, dan pemberian mahar atau maskawin dari pihak lelaki kepada mempelai perempuan.

Tidak semua pria atau wanita boleh dinikahi. Di antara mereka ada yang diharamkan untuk dinikahi. Pada dasarnya ada dua kategori wanita yang haram dinikahi; periamah, haram dinikahi selama-lamanya, dan kedua, yang bersifat sementara saja karena adanya sebab yang menghalangi pernikahan tersebut, Bilamana sebab tadi telah hilang, maka hukumnya berubah menjadi halal.

Dewasa ini, telah muncul berbagai problems yang sebelumnya tidak ada, dan bisa merupakan pengaruh modernisasi. Misalnya, akad nikah via telepon, maskawin mahal, serta pesta pernikahan di hotel berbintang yang bisa menelan biaya ratusan juta rupiah, atau upacara resepsi pernikahan yang dilangsungkan secara adat yang kadang kala diimbui dengan unsur mitos, sesajen serta simbol-simbol tertentu.

Akibat kemajuan teknologi komunikasi, seseorang yang berada di luar negeri bisa berbicara langsung dengan orang lain sekaligus melihat wajahnya lewat monitor secara on line. Problema yang muncul adalah, bagaimana bila akad nikah dua calon mempelai dilangsungkan via telepon, yang jarak antara kedua belah pihak saling berjauhan. Dalam kitab-kitab fikih memang hal ini belum diungkap secara eksplisit, namun bila dikembalikan kepada *maqashid al-syari'ah* atau maksud hukum Islam yang sebenarnya adalah mempermudah proses pernikahan, bukan mempersulitnya. Akad nikah via telepon tersebut bisa menjadi alternatif dengan pertimbangan tertentu, misalnya adanya kekuatiran bahwa tanpa dilangsungkannya akad nikah segera pada waktu itu juga, akan menimbulkan fitnah atau perpecahan di antara dua keluarga, atau kondisi orang tua yang sakit parah dan menginginkan anaknya mendapatkan kepastian calon suami atau istrinya.

Masalah maskawin mahal merupakan gejala yang muncul akhir-akhir ini, terutama di kalangan para selebritis yang hidup mewah dan terkesan menghambur--hamburkan harta kekayaan. Memang, Islam mensyaratkan adanya mahar kepada

istri, sedang maskawin mahal bukanlah tuntunan Islam. Sebab, hal itu bisa memberatkan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Murahnya maskawin bukanlah menandakan murahnya harga jual si wanita tadi, sebab akad nikah tidaklah sama dengan akad jual-beli, dan maskawin bukanlah alat tukar atau bayar. Maskawin adalah simbol sekaligus wujud pertanggungjawaban suami kepada istri. Murahnya maskawin bagi si istri merupakan bukti baiknya akhlak wanita tersebut. Wanita yang menuntut maskawin terlalu mahal menandakan istri adalah seorang materialis, dan dengan demikian bukanlah wanita yang berakhlak mulia. Lagi pula, tujuan pernikahan itu bukanlah untuk menumpuk kekayaan, melainkan membina keluarga bahagia lahir-batin, jasmani-rohani dan dunia-akhirat.<sup>12</sup>

Mahalnya maskawin bisa mencegah kalangan tak mampu untuk hidup membujang, atau terjerumus pada perzinaan. Dapat disaksikan kasus-kasus kaum *dhu'afa* yang tinggal di daerah kumuh. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang cukup. Hal ini mengakibatkan sebagian di antara mereka memilih berpasangan tanpa ikatan nikah secara resmi. Begitu pihak Departemen Agama setempat melaksanakan nikah massal, barulah tampak betapa banyak pasangan yang hidup serumah tanpa nikah tersebut, bahkan sebagiannya sudah beranak, atau usia lanjut. Umumnya mereka menempuh jalan demikian karena alasan ekonomi, selain mungkin karena kurangnya penghayatan terhadap agama.

Dalam melangsungkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi laki-laki. Persaksian ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan acara resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang para sahabat, handai tolan, kerabat, tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar. Meskipun demikian, dianjurkan pesta pernikahan itu hendaknya jangan dijadikan sebagai ajang pamer kekayaan dengan menghambur-hamburkan uang atau biaya tinggi, dan pesta mewah yang dilangsungkan di hotel berbintang yang dihadiri oleh tamu khusus kelas elite, sementara di sekitarnya masih banyak dijumpai orang-orang fakir dan miskin.

#### D. Proses Pembinaan Keluarga

Setelah terjadinya pernikahan, maka terbentuklah keluarga besar (*extended family*), keluarga dari suami-istri menjadi bagian dari keluarga besar itu. Oleh karena itu pula keluarga dari masing-masing suami-istri harus turut membantu/mendukung terjalinnya cinta yang harmonis bagi pasangan keluarga baru itu. Bukan justru menjadi propokator yang dapat menyebabkan keretakan di antara keduanya.

Suami atau istri harus mampu menjaga diri agar tidak gampang

---

<sup>12</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa' Haul al-Rasul wa al-Rad 'ala Muftarayat al-Mustayriqin*, Diterjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan judul, *Istri-istri dan Putri-putri Rasulullah serta Peranan Beliau terhadap Mereka*, (Cet. II; Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003), h. 197.

mengeluarkan pernyataan atau sikap dan perbuatan yang dapat memicu lahirnya konflik internal, dan kedua belah pihak seharusnya tidak gampang terpropokasi oleh pihak luar yang mengarahkan mereka berdua kepada keretakan.

Menurut Syeikh Athiyyah Shaqr, dalam rangka membina agar cinta tetap terpelihara, maka istri dianjurkan selalu berhias untuk suaminya, sebagaimana suami juga harus berdandan untuk istri. Islam membolehkan bagi seorang istri untuk memakai warna-warni dandanan dengan hal yang dapat menarik perhatian suaminya. Namun hal itu dengan syarat dan penjagaan sehingga dapat menolak bahaya yang akan timbul. Di antara syarat tadi, yaitu bahwa istri berhias hanya untuk suami. saja dan tidak ada usaha untuk menipu atau mengelabui serta tidak mengubah ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi.<sup>13</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya.<sup>14</sup> Akan eratlah hubungan antara keduanya itu bila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik. Sebaliknya keduanya dilarang saling mendurhakai atau berbuat nusyuz. Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang nusyuz, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Nusyuz Isteri

Apabila isteri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka. Di antaranya, pertama, Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami tetapi isteri tidak mau pindah ke rumah itu atau isteri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami; kedua, apabila suami isteri tinggal di rumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami; ketiga, apabila isteri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.<sup>15</sup>

Terkait dengan beberapa perbuatan nusyuz isteri di atas, maka tindakan yang paling patut dilakukan oleh suami adalah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa: 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي أَحْزَنَهُنَّ أُنْفُسَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan :

...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

<sup>13</sup> Syeikh Athiyyah Shaqr, *op.cit*, h. 97.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqhi Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), h. 399

<sup>15</sup> *Ibid.*, 398

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Berdasarkan ayat di atas, maka sepatutnya suami melakukan tindakan, pertama, suami berhak memberi nasehat kepada isteri bila tanda-tanda kedurhakaan si isteri sudah tampak; kedua, sesudah nyata durhaknya, suami berhak pisah tidur darinya; ketiga, sesudah dua pelajaran tersebut (nasehat dan berpisah tidur), kalau dia masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya dengan pukulan yang layak dan pantas yang tidak merusak badannya.

## 2. Nusyuz suami

Ketika terjadi tanda-tanda nusyuz suami terhadap isterinya, maka sebaiknya isteri meminta damai kepada suami dengan tetap mempertahankan hubungan keduanya dan bila perlu isteri meminta untuk dipertahankan meskipun tidak mendapatkan giliran jatah.

Sebagaimana kasus Saudah binti Zam'ah yang memberikan gilirannya kepada Aisyah r.a. seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

*...Dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah memberikan hari (gilirannya) kepada Aisyah, maka Nabi SAW menggilir Aisyah pada harinya (sendiri) dan hari Saudah. (HR. Bukhari)*

Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut:

*Dan dari Aisyah tentang firman Allah "Dan jika seorang wanita kuatir akan nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami isteri) atau sikap tidak acuh dari suaminya" QS. Al-Nisa: 128. Aisyah berkata: dia adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaannya kepada isterinya, kemudian ia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain, berkatalah ia kepada suaminya itu: Pertahankanlah diriku, janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan perempuan lain, sedang engkau bebas dari memberi nafkah dan giliran kepadaku, maka itulah (yang dimaksud oleh) firman Allah " maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka" (QS. Al-Nisa: 128). . (HR. Bukhari).*

M.B. Reek, seorang psikolog Amerika, mengatakan pasangan suami-istri harus membiasakan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan bagi pasangannya. Hal ini salah satu kiat untuk memelihara kelanggengan cinta. Misalnya, kalimat yang terbaik yang bisa dikatakan seorang suami kepada istrinya ialah, "Kekasihku, aku cinta padamu." Ia juga mengatakan, "Merupakan kebahagiaan bagi seorang wanita bila ia bisa merebut hati suami dan memilikinya untuk sepanjang hidupnya."<sup>16</sup> Itulah sebabnya maka perlu bagi seorang istri atau suami yang sebelum berpergian terlebih dahulu meminta izin atau memberitahu pasangannya dengan mengucapkan kata-kata yang menyejukkan hati sebagai wujud adanya perhatian dan tanggung jawab agar cintanya tetap terpelihara.

---

<sup>16</sup> M.B. Reek, *Seks and Sosial in Islam*, Diterjemah oleh Rahmani Astuti, dengan Judul *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, (Cet.I ; Bandung : Pustaka, 1995), h. 41.

#### IV. Implementasi Cinta dan Kasih Sayang Menurut Hukum Islam

Ajaran cinta dan kasih sayang dalam ajaran Islam sangat ideal sekiranya dapat diimplementasikan dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam masyarakat di manapun. Cinta kepada Allah hendaklah menjiwai cinta kepada yang lain.<sup>17</sup> Hanya dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus yang dijiwai oleh iman kepada Allah, berbagai benturan dalam masyarakat dapat dicegah dan dikurangi,<sup>18</sup> karena pada dasarnya sumber segala keburukan adalah rasa benci yang dibiarkan dalam diri manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia umumnya tidak lepas dari tiga lembaga kemasyarakatan yang utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kaitan dengan itu, uraian berikut akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan ajaran cinta dan kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Qur'an melalui tiga kelembagaan utama itu.

##### A. Keluarga

Keluarga, yang dalam bahasa Arab disebut *usrah* atau '*â'ilah*' dan dalam bahasa Inggris disebut *family*, merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat. Suatu keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam ajaran Islam pembentukan suatu keluarga dilakukan melalui pernikahan. Tata cara pernikahan ini dibahas dalam kitab Munakahah. Nikah merupakan perintah Allah dan sunah Nabi. Perintah nikah dapat dilihat dalam Q.S. 4/*al-Nisâ'*: 3:

Hingga kini, keluarga masih merupakan tempat atau lembaga pendidikan anak-anak, terutama pendidikan moral dan agama. Ayah dan ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan pasangan (*mate*) hendaklah didasari rasa cinta (*mahabbah/mawaddah/love*) satu sama lain. Beth B. Hess dalam *Sociology* mengupas tentang cinta dalam kaitannya dengan pemilihan pasangan (*mate selection*). Ia menyebutkan adanya "*romantic love syndrome*" yang muncul sebagai suatu dasar atau alasan yang baru dalam memilih suami atau istri (*a new basis for choosing a husband or a wife*). Tegasnya istilah di atas digunakan bagi setiap orang yang hanya menekankan cinta sebagai satu-satunya alasan dalam memilih pasangan hidup (*focuses on love as the sole reason for choosing a mate*).<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan cinta ini Allah berfirman dalam Q.S. 30/*al-Rûm*: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

<sup>17</sup> Menurut Hasbi ada 8 cinta manusia yang alami (*mahabbah tabi'iyah*) yaitu: 1) cinta kepada ayah ibu atau cinta anak kepada ibu-bapaknya; 2) cinta orangtua terhadap anak-anaknya; 3) cinta saudara terhadap saudaranya yang lain; 4) cinta teman hidup atau suami terhadap istrinya dan sebaliknya; 5) cinta antarkaum famili atau kerabatnya; 6) cinta perniagaan yang dikhawatirkan akan kerugiannya; 7) cinta tempat tinggal atau kediamannya; dan 8) cinta harta atau kekayaan. Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1964), jilid I, h. 158-160.

<sup>18</sup> Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), cet. ke-1, h. 254-255.

<sup>19</sup>Beth B. Hess et. al., *Sociology*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), 2<sup>nd</sup> Ed., h. 263

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahan :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hidup berkeluarga merupakan dorongan fitri manusiawi yang berasal dari Allah dan perlu penyaluran secara sehat. Dengan penyaluran berbagai dorongan seperti seks, berkomunikasi, bertanggung jawab, mempertahankan keturunan, mencintai dan dicintai, dan sebagainya, maka jiwa menjadi tenang dan tenteram. Dari ayat di atas diperoleh petunjuk bahwa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dapat saja datang setelah terjadi pernikahan.

Dalam ajaran Islam masalah keluarga diatur berdasar Al-Qur'an dan sunah Nabi dan di Indonesia tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Walaupun sumber ajarannya sama yaitu Al-Qur'an dan sunah, namun terjadi perbedaan para mujtahid dalam menentukan syarat, rukun dan lain-lain dalam pernikahan. Perbedaan pendapat ulama itulah yang kemudian menimbulkan beberapa mazhab dalam fikih di antaranya yang terkenal ialah *Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah*.

Dalam hal merawat cinta kasih suami istri ini, Ibrahim Amini dalam *Principle of Marriage Ethics* menjelaskan perlunya seorang istri mengungkapkan rasa cintanya kepada suami. Hal ini perlu karena setiap orang ingin dicintai dan disayangi, lebih-lebih seorang suami dari istrinya. Orang yang tidak mendapat rasa cinta dan kasih sayang dari orang lain akan merasa sepi dan terasing. Sebaliknya seorang suami yang merasa dicintai dan disayangi oleh istrinya ia akan merasa bangga dan bersemangat dalam hidup dan bekerja, perasaan mejadi lega dan puas.<sup>20</sup>

Rasa cinta tidak cukup disimpan dalam hati, tetapi perlu diungkapkan dengan sikap dan perilaku. Jika cinta hanya disimpan dalam hati, suami tidak tahu kalau istrinya cinta. Walaupun begitu, menurut Erich Fromm tidak baik jika seseorang hanya akan menuntut untuk dicintai, tetapi sebaliknya hendaklah masing-masing berusaha untuk memberikan cintanya kepada pihak lain dengan tulus.<sup>21</sup> Jika orang menekankan untuk dicintai hampir selalu akan mengalami kekecewaan. Sebab hampir tidak ada seorangpun yang merasa telah memperoleh cinta yang sepenuhnya. Akhirnya berbagai perbedaan dari kedua pihak akan dinilai sebagai tidak atau kurang mencintai.

Ibrahim Amini juga menjelaskan perlunya suami mengungkapkan cintanya kepada istri agar cinta itu terjadi timbal balik. Jika suami tidak mau menyatakan mencintai istrinya, maka mungkin istri akan mencari cinta dari orang lain atau berselingkuh. Dalam kaitan ini Allah memperingatkan dalam Q.S. 17/*al-Isrâ'*: 32:

<sup>20</sup>Ibrahim Amini, *Principle of Marriage Ethics*, (Jakarta:1984).h. 22, 131 Cf. Hernowo, M. Deden Ridwan (Ed.), *Aa Gym dan Fenomena Rdarut Tauhid, Memprbaiki Diri lewat mnajemen Qalbu*, (Bandung: Mizan, 1423/2002), cet. ke-4, h. 210.

<sup>21</sup>Erich Fromm, *op. cit.*, h. 2

Pengungkapan cinta memang tidak selalu harus dalam bentuk benda atau materi, tetapi yang lebih penting adalah dalam bentuk sikap dan perilaku. Misalnya muka yang manis, perilaku yang sopan, sekali-sekali bersendau-gurau, pergi bersama dan sebagainya. Suami istri yang sudah berlangsung lama biasanya dihindangi penyakit kejenuhan. Untuk itu diperlukan kedua belah pihak aktif dan kreatif mencari cara-cara menghilangkan atau mengurangi kejenuhan dan suasana menjadi segar. Suami istri yang sering bertengkar atau jarang pergi bersama berarti alamat rasa cinta dari kedua belah pihak mulai berkurang, lama kelamaan akan hilang dan berubah menjadi kebencian.<sup>22</sup>

Yang sulit dalam suatu keluarga ialah merawat dan menjaga kelangsungan cinta serta bagaimana menjaga keseimbangan antara upaya untuk mencintai dengan tuntutan untuk dicintai. Kerap kali seseorang hanya selalu menuntut untuk dicintai yang tidak jelas ukurannya sementara ia sendiri lupa telah sejauhmana memberikan cintanya kepada pihak lain. Menjaga keharmonisan suami-istri, merawat cinta-kasih, sangat tergantung kematangan emosi dan pikiran kedua belah pihak yang biasanya paralel dengan bertambahnya usia dan pengalaman.

Yang tidak kalah pentingnya dalam hubungan suami istri ialah masih banyaknya anggapan bahwa istri harus taat dan patuh sepenuhnya kepada suami dan kurang dipandang sebagai mitra sejajar. Hal itu sebagai akibat budaya paternalistik yang masih berlaku di mana-mana. Karena itu banyak suami yang selalu ingin menang sendiri dan berlaku sewenang-wenang.

Sementara itu, hubungan orangtua dengan anak juga sangat penting agar anak tumbuh dan berkembang sehat jasmani dan rohani, tertanam rasa cinta kepada ibu bapak serta kakak adik. Anak harus selalu diajak berdialog secara terbuka tanpa ada rasa takut. Sebenarnya setiap pasangan suami istri idealnya telah dibekali pengetahuan atau ilmu bagaimana cara menghadapi anak dengan baik. Apa saja yang diperlukan bagi pertumbuhan jasmani agar sehat. Dan yang lebih penting lagi ialah pengetahuan bagaimana memperlakukan anak agar rohaninya berkembang dengan sehat.

Karena cinta Nabi kepada putrinya ia menggelari Fatimah dengan *ummu abihâ*, ibu yang merawat ayahnya, sebagai sanjungan atas perhatiannya kepada ayah. Dengan Hasan dan Husain, Nabi juga sangat sayang dan biasa digendong dan diciumnya.

---

<sup>22</sup>Menurut Quraish Shihab dalam rangka menjaga keutuhan rumah-tangga perlu diperhatikan tali temali pengikat perkawinan yaitu cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amânah*. Dikatan bahwa cinta ada masa kelahirannya dan ada saat perkembangannya, baik menurun maupun menanjak, dan bisa juga ada masa kematiannya. Di atas cinta ada yang seharusnya mengikat suami istri yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dinilai sebagai cinta plus yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan mengutip Ibarahim al-Biqâ'y dikatakan bahwa *mawaddah* adalah "cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan." Sementara "*rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam." Lihat M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku (Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai)*, (Jakarta: Al-Bayan, 1421/2001), cet. ke-8, h. 40-51.

## **B. Dalam Sekolah**

Sampai sekarang masyarakat masih beranggapan bahwa sekolah tetap merupakan lembaga pendidikan yang penting.<sup>23</sup> Dalam Islam ilmu sangat dijunjung tinggi. Bahkan ayat-ayat pertama yang turun berkenaan dengan membaca dan menulis sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 96/*al-'Alaq*: 1-6.

Ayat di atas secara tegas menekankan perlunya umat Islam mencintai ilmu dengan gemar membaca dan menulis sejak dini. Hampir tidak ada seorangpun yang menganggap bahwa anaknya tidak perlu bersekolah, tetapi cukup dididik oleh orangtuanya sendiri di rumah

Menanamkan nilai-nilai cinta di sekolah atau madrasah memerlukan peran guru yang sangat besar di samping kurikulumnya. Keharmonisan hubungan antar-guru akan sangat berpengaruh positif bagi anak didik. Sebaliknya permusuhan dan pertengkaran antar-guru akan sangat berpengaruh negatif bagi peserta didik. Kejujuran, ketulusan, dan sikap sayang dan cinta guru kepada anak didik sangat menentukan sikap peserta didik.

Menanamkan nilai-nilai cinta di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai metode atau cara. Cinta guru kepada murid dapat dilakukan dengan cara menyadari tugas-tugas guru yang di samping sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya ialah mencintai tugas dan kewajibannya sebagai guru dan pendidik, atau cinta kepada profesinya. Seseorang yang telah mencintai profesinya akan rela meluangkan waktunya demi peserta didiknya dan dalam menunaikan profesinya tidak terlalu memperhitungkan imbalan atau gaji yang diperolehnya. Sebagai pendidik harus dapat memberi contoh atau teladan yang baik, baik di dalam maupun di luar kelas.

Sayangnya dewasa ini, akibat modernisasi dan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, manusia menjadi kritis, egois, materialis dan kurang memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Adanya guru agama di sekolah hampir tidak ada bekasnya bagi para siswa karena lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga kurang mendukungnya.

## **C. Dalam Masyarakat**

Masyarakat tersusun dari banyak keluarga dan keluarga terdiri dari beberapa individu. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat bermacam-macam lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, lembaga perkawinan dan lain-lain.

Pada dasarnya, baiknya suatu masyarakat tergantung kepada baiknya keluarga-keluarga dan baiknya suatu keluarga tergantung kepada baiknya individu-individu dalam keluarga, sedang baiknya individu tergantung kepada pembawaan dan lingkungan yang baik. Akan tetapi, masalah masyarakat manusia tidak seperti masyarakat binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati yang mudah ditebak sebab musababnya. Masyarakat manusia amat banyak faktornya dan sulit menebak sebab dan akibatnya. Ukuran baik buruk memang sering terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lain.

---

<sup>23</sup>Lebih jauh lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta, LP3S, 1986), cet. ke-1. Cf. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), cet. ke-1.

Pada masa Nabi, masyarakat Arab sudah beragama, ada yang menganut Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam upaya meredakan ketegangan masyarakat dibuatlah kesepakatan dalam bentuk piagam yang dikenal Piagam Madinah.<sup>24</sup>

Dalam Islam, Al-Qur'an selain berisi hukum Ilahi juga syarat dengan nilai-nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil dan sebagainya dan didukung dengan ketulusan ibadah, semata-mata mengharap kerelaan dan cinta Allah. Sarwono Ahmad (Abu Aqilah al-Sawiti) secara rinci menulis *Pesona Akhlak Rasûlullâh saw.* Dalam buku tersebut diuraikan bagaimana Nabi menghadapi istri, para sahabat, anak kecil, kaum papa (*du'afâ*), binatang, bahkan musuh-musuhnya.<sup>25</sup> Memang bagi umat Islam tak ada jalan lain kecuali berteladan kepada Rasul (*uswah hasanah*) yang akhlaknya merupakan ekspresi nilai-nilai Al-Qur'an. Karena itulah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang dinyatakan dalam sabdanya: "*Innamâ bu'istû li'utammima makârim al-akhlâq*) dan sebagai anugerah alam semesta (Q.S. 21/*al-Anbiyâ'*. 102: *Wa mâ arsalnâka illâ rahmah li al-'âlamîn*). Bertetangga yang ideal, sebagai bagian dari pola sikap bermasyarakat berdasar sunnah Nabi Muhammad saw., yang oleh Abdurrahman Mas'ud disebut sebagai "humanisme religius".

#### IV. Kesimpulan

Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Cinta ini memiliki nilai yang bertingkat-tingkat. Yang tertinggi ialah cinta kepada Allah, kemudian menyusul cinta kepada Rasul Allah, kemudian cinta kepada perjuangan di jalan Allah, baru kemudian cinta kepada yang lain.

Hukum Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga. Aturan-aturan normatif hukum Islam berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Di samping itu, hukum Islam telah mengatur pergaulan laki-laki dan wanita pra dan pasca perkawinan. Pra perkawinan, laki-laki dan wanita tidak boleh mengarah kepada perzinahan. Pasca perkawinan suami-istri harus menjalankan kewajibannya, agar kedua pihak dapat memperoleh haknya masing-masing secara proporsional. Di samping itu, suami-istri harus cerdas memilih sikap, prilaku dan kata-kata yang dapat menyenangkan pasangannya, sehingga kebahagiaan (cinta) keluarga dapat langgeng.

Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

---

<sup>24</sup>Lihat Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1420/1990), cet. ke-1, h. 331-351.

<sup>25</sup>Lihat Abu Aqilah al-Sawiti, *Pesona Akhlak Rasulullâh saw.*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), cet. ke-2, h.15-27.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Cet.VII; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Main Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Cet.I; Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Abdullah Muhammau Ibn Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, t.c.; Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Abu Al-Gifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Cet.I; Bandung: Media Qalbu, 2005
- Ali Qoimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah* (Cet.II; Bogor: Cahaya, 2002), 52
- Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah*, Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Erich Fromn, *Love and Happy Family*, Diterjemah oleh Kamil Musa, dengan Judul *Cinta dan Keluarga Bahagia*, Cet.I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Ibrahim Amini, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Cet.III; Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- M.B. Reek, *Seks and Sosial in Islam*, Diterjemah oleh Rahmani Astuti, dengan Judul *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Cet.I; Bandung: Pustaka, 1995
- Mahmud Mahdi a1-Istanbuli, *Nisa' Haul al-Rasul wa al-Rad `ala Muftarayat al-Mustayriqin*, Diterjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan Judul, *Istri-Istri dan Putri-Putri Rasulullah serta Peranan Beliau terhadap Mereka*, Cet.II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003
- Muhammad Thohir, *Pengantar Memasuki Paradigma Baru Kehidupan yang Lebih Bermartabat, Lebih Sehat dan Lebih Bahagia*, Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, Diterjemah oleh M.Hashem, dengan Judul *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Cet.VI; Bandung: Pustaka; 2000
- Ummu Salamah binti Ali al-Abbas, *al-Intishar li Huquq al-Mu'minat*, Cet. I; Yaman: Dar al-Atsarm 1423 H./2002 M